

WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor : 103/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini 50/08/2025 Tanggal 20 DESEMBER 2025, Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2025/PN.Trg telah memanggil atas nama Tergugat. :

PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM

Menurut Surat Gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2025/PN.Trg bahwa Tergugat dahulu pernah bertempat tinggal/beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.006 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya atau setidak-tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam perkara antara :

PT.SANY PERKASA

sebagai

PENGUGAT

M e l a w a n

PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM

sebagai

TERGUGAT

D a n

Penggilian ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung TERGUGAT tersebut sekarang tidak diketahui lagi atau setidak –tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia agar ia hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A.Yani No.16 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari : RABU tanggal 7 JANUARI 2026 Pukul. 10.00 wita.



W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGERA
An. KABAG HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA


M. Fathur Al Fattah, S.H.
NIPPK 19971116 2025211012.